

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM DALAM PENCAPAIAN TARGET RETRIBUSI PARKIR OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJAR

Dadan Nurzaman<sup>1</sup>, Endah Vestikowati<sup>2</sup>, Ii Sujai<sup>3</sup>

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia*<sup>1,2,3</sup>

E-mail: dadan.nurzaman98@gmail.com

## ABSTRAK

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan dalam hal Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dalam Pencapaian Target Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Banjar antara lain sebagai berikut, yaitu tidak tercapainya target retribusi parkir, kurangnya komunikasi dari Dinas Perhubungan Kota Banjar, dan masih terdapat juru parkir yang kurang jujur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 (orang). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui secara keseluruhan belum dilakukan secara optimal, karena masih terdapat indikator yang belum sesuai dalam pelaksanaannya, yaitu: tidak adanya komunikasi secara langsung dan tidak langsung kepada masyarakat, belum jelasnya informasi, belum konsisten dalam pelaksanaan kebijakan, belum optimalnya penyampaian informasi pelaksanaan kebijakan dan kepatuhan, belum optimalnya fasilitas parkir, dedikasi yang dilakukan belum optimal, tidak adanya insentif, dan Standar Operating Prosedur (SOP) belum berjalan dengan optimal.*

**Kata Kunci:** *Implementasi Kebijakan, Retribusi Parkir, Target.*

## PENDAHULUAN

Retribusi parkir sejatinya memberikan peranan atau kontribusi dalam pencapaian target retribusi parkir. Perparkiran adalah bagian dari sub sistem lalu lintas angkutan jalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Parkir dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan kepada masyarakat di bidang perparkiran, penataan lingkungan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas serta dapat menjadi sumber retribusi parkir. Retribusi parkir merupakan salah satu

penyumbang dalam retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan perparkiran dan memberikan pengaruh dalam pencapaian target retribusi parkir. Karena retribusi parkir adalah salah satu jenis retribusi jasa umum yang memberikan pemasukan yang cukup besar kepada daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 109 Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 110 ayat (1) salah satunya adalah Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Dalam Pasal 115 Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum

yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tingkat pencapaian target dari Retribusi Parkir di Kota Banjar pada tahun 2019 terealisasi target, tetapi pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang signifikan. Berdasarkan dari tabel 1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan data retribusi parkir di Kota Banjar tahun 2019-2021.

**Tabel 1 Realisasi Penerimaan Data Retribusi Parkir Di Kota Banjar Tahun 2019-2021**

No	Jenis Pendapatan	Tahun	Target	Realisasi
1	Retribusi Parkir	2019	Rp. 700.000.000,00	Rp. 700.069.000,00
2	Retribusi Parkir	2020	Rp. 700.000.000,00	Rp. 605.564.000,00
3	Retribusi Parkir	2021	Rp. 700.000.000,00	Rp. 417.492.000,00

Sumber : Data Dinas Perhubungan Kota Banjar, 2021

Dari hasil data pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan retribusi parkir disebabkan adanya Pandemi Covid-19, Kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan PPKM Mikro, masih terdapat juru parkir ilegal dan masih terdapat pungutan liar parkir dilapangan yang tidak sesuai dengan tarif parkir yang telah ditentukan sehingga dapat merugikan masyarakat dan pemerintah. Padahal jika dalam pengelolaan retribusi parkir berjalan secara efektif dan efisien dapat tercapainya target retribusi parkir yang besar bagi Kota Banjar.

Menurut Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, bahwa besaran tarif retribusi penyediaan pelayanan parkir tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 2 Tarif Retrbusi Parkir**

No	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif
1	Kendaraan Bus Besar/Gandengan/Truck Tronton (sejenisnya)	Rp. 4.000,-
2	Kendaraan Bus Sedang/Truck/Boks (sejenisnya)	Rp. 3.000,-
3	Kendaraan Roda Empat (sejenisnya)	Rp. 2.000,-
4	Sepeda Motor	Rp. 1.000,-

Sumber : Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2016

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 3.b Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.

Menurut Ealau dan Pewitt (Uddin B. Sore dan Sobirin, 2017:3) 'kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuat maupun yang melaksanakan kebijakan tersebut.'

Berdasarkan hasil pengamatan atau observasi awal serta wawancara yang penulis lakukan, ditemukan adanya permasalahan Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dalam Pencapaian Target Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Banjar belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan indikator masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya komunikasi dari Dinas Perhubungan Kota Banjar terkait retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Banjar. Contohnya, rendahnya sosialisasi dari Dinas Perhubungan

Kota Banjar kepada Juru Parkir dalam retribusi parkir dan penertiban parkir.

2. Masih terdapat sumber daya manusia yang tidak sesuai peraturan yang ada. Contohnya, masih terdapat Juru Parkir liar yang tidak terdaftar pada Dinas Perhubungan Kota Banjar.
3. Masih ada Juru Parkir yang kurang jujur dalam proses Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir. Contohnya, juru parkir tidak memberikan karcis kepada pengguna layanan parkir dan masih ada juru parkir yang meminta lebih tarif parkir yang tidak sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dalam Pencapaian Target Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Banjar?

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Implementasi Kebijakan**

#### **a. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan. Implementasi menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan, penerapan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Uddin B. Sore dan Sobirin, 2017:121) bahwa implementasi adalah:

‘Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.’

Kemudian menurut H. Hugh Heglo (Abidin, 2019:6) menyebutkan ‘kebijakan sebagai : *A course of action intended to accomplish some end* atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu.’

Kemudian Kebijakan menurut Carl Friedrich (Uddin B. Sore dan Sobirin, 2017:123) juga mendefinisikan kebijakan adalah :

‘Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.’

Kemudian menurut Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2020:146) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai :

‘Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-

tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.’

Berdasarkan pendapat para ahli di atas bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan atau perintah-perintah dari eksekutif yang diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

### **b. Tahapan-tahapan Implementasi Kebijakan**

Dalam proses implementasi kebijakan mempunyai tahapan-tahapannya agar implementasi kebijakan yang dibuat bisa tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Berikut ini adalah tahapan-tahapan implementasi kebijakan menurut ahli. Menurut Wahab (2020:203) bahwa “pembicaraan kita terpusat pada faktor-faktor yang memengaruhi proses implementasi secara keseluruhan.” Sekalipun demikian, untuk memperjelas persoalan proses ini harus ditinjau menurut tahapan-tahapannya, yaitu :

1. Output-output kebijakan (keputusan-keputusan) dari badan-badan pelaksana.
2. Kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap keputusan tersebut.
3. Dampak nyata keputusan-keputusan badan-badan pelaksana.
4. Persepsi terhadap dampak keputusan-keputusan tersebut.
5. Evaluasi sistem politik terhadap undang-undang, baik berupa perbaikan-perbaikan mendasar atau upaya untuk melaksanakan perbaikan dalam muatan atau isinya.

Semua tahapan di atas seringkali digabung menjadi satu di bawah pokok bahasan mekanisme umpan balik. Namun, di sini terdapat dua proses yang terpisah. Jika seseorang hanya tertarik pada persoalan sejauh mana dampak nyata suatu implementasi program sejalan dengan tujuan-tujuan program, maka yang penting diperhatikan hanya tiga tahap yang disebutkan pertama. Kendatipun demikian, ada baiknya jika diperhatikan pula evaluasi yang dilakukan oleh sistem politik terhadap undang-undang atau kebijakan itu, yang tercakup dalam tahap yang disebut terakhir.

### **c. Model-model Implementasi Kebijakan**

Model-model Implementasi Kebijakan merupakan beberapa pendapat para ahli yang digunakan sebagai teori dalam mengukur tingkat keberhasilan Implementasi Kebijakan.

Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2020:150) disebut dengan ‘istilah *A Model of The Policy Implementation.*’ Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia,

pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Ada enam variabel, menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu : (i) ukuran dan tujuan kebijakan, (ii) sumber daya, (iii) karakteristik agen pelaksana, (iv) sikap atau kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, (v) komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan (vi) lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Dari pendapat Van Metter dan Van Horn, dapat dipahami bahwa setiap variabel yang menjadi ukuran keberhasilan Implementasi Kebijakan memiliki hubungan dengan kinerja. Sehingga kebijakan dan kinerja adalah suatu hal yang selalu beriringan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Hasil yang dicapai bisa menjadi sebuah prestasi kerja sebagai bentuk dari keberhasilan Implementasi Kebijakan itu sendiri.

Selanjutnya, model implementasi kebijakan ketiga yang berperspektif *top-down* yang dikembangkan oleh George C. Edward III (Agustino, 2020:154) menamakan model implementasi kebijakannya dengan ‘istilah *Direct an Indirect Impact on Implementation.*’ Dalam pendekatan yang diteorekkan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu : (i) komunikasi, (ii) sumber daya, (iii) disposisi, dan (iv) struktur birokrasi.

Teori yang dinyatakan oleh George C. Edward III, menawarkan aspek-aspek yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam keberhasilan Implementasi Kebijakan yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dimana dari keempat aspek tersebut memiliki indikator turunannya masing-masing.

#### **d. Faktor dan Pendorong Implementasi Kebijakan**

Terdapat beberapa faktor dan pendorong yang dapat menentukan lajunya dari implementasi kebijakan. Berikut ini terdapat beberapa para ahli yang menjelaskan faktor dan pendorong implementasi kebijakan.

Menurut Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2020:151) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana
5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Dari pendapat Van Metter dan Van Horn, dapat dipahami bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana, Komunikasi Antar-Organisasi dan

Aktivitas Pelaksana, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Kemudian menurut George C. Edward III (Agustino, 2020:154) terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Dari pendapat Edward III, dapat dipahami bahwa terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## **2. Tinjauan Retribusi Daerah**

### **a. Pengertian Retribusi Daerah**

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Ayat 64 dijelaskan bahwa :

“Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.”

Kemudian menurut Siahaan (Mafaza, et al. 2016:2) ‘Retribusi daerah merupakan pembayaran wajib oleh orang pribadi atau badan atas disediakannya jasa tertentu oleh pemerintah dan mendapatkan timbal balik secara langsung.’

Berdasarkan pengertian dari para ahli di atas, bahwa Retribusi Daerah

merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

#### **e. Pengertian Target Retribusi Parkir**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) target adalah batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai. Kemudian menurut Munawir (Timisela, et al. 2017:6) Retribusi adalah :

‘Iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk dan paksaan ini sifatnya ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah tidak akan dikenakan iuran tersebut.’

Selanjutnya dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 3.b Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Target Retribusi Parkir merupakan batas ketentuan yang telah ditetapkan berupa iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dari kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

#### **METODE**

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 (orang) serta data sekunder yang berupa buku dan dokumen. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan dan verifikasi.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Adapun untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dalam Pencapaian Target Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Banjar dapat ditinjau dari teori George C. Edward III (Agustino, 2020:154) ada 4 (empat) dimensi untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, yaitu dengan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

#### **Komunikasi, dengan indikator :**

1. Adanya penyaluran komunikasi yang baik dari Dinas Perhubungan Kota Banjar dengan mensosialisasikan secara langsung dan tidak langsung tentang kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum kepada para juru parkir dan masyarakat

Dari hasil penelitian dapat diketahui tentang Implementasi

Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dalam Pencapaian Target Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Banjar menandakan bahwasannya implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum berdasarkan indikator adanya penyaluran komunikasi yang baik dari Dinas Perhubungan Kota Banjar dengan mensosialisasikan secara langsung dan tidak langsung tentang kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum kepada para juru parkir dan masyarakat memiliki hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu bahwa komunikasi secara langsung dan tidak langsung dari Dinas Perhubungan Kota Banjar tentang implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum belum dilakukan secara optimal. Misalnya tidak adanya komunikasi secara langsung dari Dinas Perhubungan Kota Banjar mengenai retribusi parkir tepi jalan umum kepada masyarakat pengguna parkir dan komunikasi secara tidak langsung kepada masyarakat pengguna parkir melalui karcis parkir tidak diberikan oleh juru parkir.

2. Adanya kejelasan informasi yang disampaikan dalam implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum

Berdasarkan hasil yang telah peneliti teliti berkenaan dengan Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dalam Pencapaian Target Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Banjar menyatakan bahwa indikator adanya kejelasan informasi yang disampaikan

dalam implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum pada dasarnya kejelasan informasi dari Dinas Perhubungan Kota Banjar dalam implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum kepada juru parkir sudah cukup baik. Sedangkan kejelasan informasi kepada masyarakat pengguna parkir belum dilakukan hanya melalui penyampaian secara tidak langsung berupa karcis parkir itu pun tidak semua juru parkir memberikan karcis parkir kepada masyarakat pengguna parkir.

3. Adanya konsistensi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum

Berdasarkan hasil yang telah peneliti teliti berkenaan dengan Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dalam Pencapaian Target Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Banjar menyatakan bahwa indikator adanya konsistensi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum pada dasarnya pelaksanaan implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banjar belum berjalan dengan konsisten. Hal ini ditunjukkan dalam penarikan retribusi parkir oleh juru parkir kepada masyarakat pengguna parkir masih belum sesuai tarif retribusi parkir yang telah ditentukan, masih terdapat juru parkir yang tidak tepat waktu dalam menjaga tempat parkirnya, masih ada juru parkir yang tidak menggunakan seragam parkir,

dan masih terdapat kendaraan yang parkir ditempat yang dilarang parkir.

**Sumber Daya, dengan indikator :**

1. Adanya staf yang mencukupi dan mempunyai keahlian serta kemampuan dalam mengimplementasikan kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum

Berdasarkan hasil penelitian yang ditulis oleh peneliti bahwasannya mengenai Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dalam Pencapaian Target Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Banjar menyatakan bahwa indikator adanya staf yang mencukupi dan mempunyai keahlian serta kemampuan dalam mengimplementasikan kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum pada dasarnya jumlah staf yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Banjar sudah mencukupi dan mempunyai keahlian serta kemampuan dalam implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum ditunjukkan dengan data pegawai Dinas Perhubungan Kota Banjar pada Bidang Prasarana dan Keselamatan menurut pangkat golongan II sampai dengan IV sebanyak 18 orang, pegawai PNS pada Bidang Prasarana dan Keselamatan menurut tingkat pendidikan mulai SLTA sampai dengan S2 sebanyak 18 orang, dan tenaga kerja non PNS pada Bidang Prasarana dan Keselamatan didalam Seksi Prasarana sebanyak 13 orang dan data juru parkir yang berjumlah sebanyak 277 orang yang tersebar di wilayah Kota Banjar.

2. Adanya informasi cara pelaksanaan kebijakan dan informasi data kepatuhan dari pelaksana terhadap implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum

Berdasarkan hasil yang telah peneliti teliti berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dalam Pencapaian Target Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Banjar membuktikan bahwasannya indikator adanya informasi cara pelaksanaan kebijakan dan informasi data kepatuhan dari pelaksana terhadap implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum pada dasarnya penyampaian informasi cara pelaksanaan kebijakan dan informasi data kepatuhan dalam implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum kepada juru parkir belum dilakukan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya pembinaan dari Dinas Perhubungan Kota Banjar kepada juru parkir, masih terdapat juru parkir yang tidak mematuhi aturan misalnya juru parkir tidak menggunakan seragam, kartu tanda anggota tidak digunakan, tarif retribusi parkir tidak sesuai yang tertera pada karcis parkir karena karcis parkir tidak diberikan oleh juru parkir kepada masyarakat pengguna parkir, dan masih terdapat kendaraan yang parkir ditempat dilarang parkir.

3. Adanya kewenangan dalam proses implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum

Berdasarkan hasil dari yang peneliti teliti berkaitan dengan

Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dalam Pencapaian Target Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Banjar membuktikan bahwasannya indikator adanya kewenangan dalam proses implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum pada dasarnya kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Banjar melalui Bidang Prasarana dan Keselamatan yang dilaksanakan oleh Seksi Prasarana dalam implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum sudah dilaksanakan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan Seksi Prasarana mengatur batas lokasi tempat parkir, menarik target retribusi parkir kepada juru parkir setiap hari dimulai siang hari, juru parkir membereskan kendaraan yang sedang parkir, dan juru parkir menjaga kendaraan yang sedang parkir supaya memberikan rasa aman.

4. Adanya fasilitas penarikan retribusi parkir (karcis parkir) dalam implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dalam Pencapaian Target Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Banjar menyatakan bahwa indikator adanya fasilitas penarikan retribusi parkir (karcis parkir) dalam implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini ditunjukkan bahwa juru parkir setiap harinya jarang

memberikan karcis parkir kepada masyarakat pengguna parkir. Selain itu, ketersediaan fasilitas parkir tepi jalan umum belum lengkap, hal ini terlihat tidak adanya marka parkir di beberapa titik lokasi parkir yaitu, di Jalan Komplek Pasar Banjar, Jalan Jenderal Hoegeng, Jalan Brigjen M. Isya, Jalan Siliwangi, Jalan Sudiro W, dan Jalan Husen Kartasasmita.

#### **Disposisi, dengan indikator :**

1. Adanya sikap dari para pelaksana kebijakan yang memiliki dedikasi dalam mengimplementasikan kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum

Berdasarkan hasil yang telah peneliti teliti berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dalam Pencapaian Target Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Banjar membuktikan bahwasannya indikator adanya sikap dari para pelaksana kebijakan yang memiliki dedikasi dalam mengimplementasikan kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum belum dilakukan secara optimal. Hal ini ditunjukkan bahwa dedikasi melalui pembinaan tidak dilakukan terhadap juru parkir, dalam sift kerja juru parkir terkadang tidak tepat waktu sehingga mengakibatkan tempat parkir tidak ada yang menjaganya, dan tarif retribusi parkir yang diterima juru parkir dari masyarakat pengguna parkir terkadang masih tidak sesuai karena karcis parkir tidak berikan kepada masyarakat pengguna parkir.

2. Adanya pengaturan birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum

Berdasarkan hasil dari yang peneliti teliti berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dalam Pencapaian Target Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Banjar menyatakan bahwa indikator adanya pengaturan birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum pada dasarnya pengaturan birokrasi oleh Dinas Perhubungan Kota Banjar sudah dilaksanakan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan di bawah tanggung jawab Bidang Prasarana dan Keselamatan, dan dilaksanakan oleh Kepala Seksi Prasarana dengan mengatur wilayah tempat parkir di Kota Banjar dengan cukup baik dan tertib antara setiap juru parkir dengan jumlah juru parkir sebanyak 277 orang yang tersebar di wilayah Kota Banjar.

3. Adanya insentif dalam mengimplementasikan kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum kepada juru parkir

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dalam Pencapaian Target Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Banjar menyatakan bahwa indikator adanya insentif dalam mengimplementasikan kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum kepada juru parkir pada dasarnya tidak adanya insentif untuk

juru parkir dan hanya menerima pendapatan dari selisih target yang sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banjar.

### **Struktur Birokrasi**

1. Adanya *Standar Operating Procedures* (SOPs) dalam mengimplementasikan kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum

Berdasarkan hasil yang telah peneliti teliti berkenaan dengan Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dalam Pencapaian Target Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Banjar menyatakan bahwa indikator adanya *Standar Operating Procedures* (SOPs) dalam mengimplementasikan kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir kepada masyarakat pengguna parkir, masih terdapat juru parkir yang tidak memakai seragam parkir, terdapat juru parkir tidak menggunakan kartu tanda anggota parkir, masih terdapat juru parkir dalam sift kerja tidak tepat waktu, dan masih adanya kendaraan yang parkir di tempat dilarang parkir.

2. Adanya pembagian tugas dan kerja sama yang sesuai dengan bidangnya masing-masing

Berdasarkan hasil dari yang peneliti teliti berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dalam Pencapaian Target Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Banjar

membuktikan bahwasannya indikator adanya pembagian tugas dan kerja sama yang sesuai dengan bidangnya masing-masing pada dasarnya dalam pembagian tugas dan kerja samanya sudah dilaksanakan cukup baik dengan bidangnya masing-masing. Dengan Dinas Perhubungan Kota Banjar memberikan pembagian wilayah lokasi tempat parkir dengan jumlah juru parkir sebanyak 277 orang, sesuai dengan lokasi tempat parkir sebagai berikut, yaitu di Jalan Brigjen M. Isya, SH, Jalan Siliwangi, Jalan Letjen Suwarto, Jalan Husen Kartasasmita, Jalan Didi Kartasasmita, Jalan Kewadanaan, Jalan Sudiro W, Jalan Tentara Pelajar, Jalan BKR, Jalan Jenderal Hoegeng, Jalan Dr. Sudarsono, Jalan R. Hamara Effendi, Jalan Kehutanan, Jalan Pataruman, Jalan Buntu, Jalan di Komplek Pasar Banjar, Jalan di Komplek Pasar Bojongsantong, Jalan di Komplek Pasar Langensari, dan Jalan di Komplek Alun-alun Langensari. Kemudian kerja sama dari Dinas Perhubungan Kota Banjar dengan juru parkir sudah cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan Dinas Perhubungan Kota Banjar setiap hari dimulai siang hari menarik target retribusi parkir kepada juru parkir.

## **KESIMPULAN**

Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dalam Pencapaian Target Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Banjar berdasarkan hasil penelitian

diketahui belum berjalan dengan optimal. Dikarenakan masih terdapat beberapa indikator yang belum sesuai dalam pelaksanaannya, yaitu penyampaian komunikasi secara langsung belum dilakukan secara optimal oleh Dinas Perhubungan Kota Banjar kepada masyarakat pengguna parkir hanya kepada juru parkir saja. Sedangkan penyampaian komunikasi secara tidak langsung dilakukan melalui karcis parkir, kejelasan informasi kepada masyarakat pengguna parkir belum dilakukan hanya melalui penyampaian secara tidak langsung berupa karcis parkir itu pun tidak semua juru parkir memberikan karcis parkir kepada masyarakat pengguna parkir, pelaksanaan implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banjar belum berjalan dengan konsisten, penyampaian informasi cara pelaksanaan kebijakan dan informasi data kepatuhan dalam implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum kepada juru parkir belum dilakukan secara optimal, fasilitas yang diberikan dalam implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum belum dilaksanakan secara optimal, dedikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banjar dalam implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum belum dilakukan secara optimal, tidak adanya insentif untuk juru parkir, dan *Standar Operating Prosedur* (SOP) yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan

Kota Banjar belum sepenuhnya dijalankan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abidin, Said Zainal. 2019. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba Humanika.

Agustino, Leo. 2020. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Alfabeta.

Sore, Uddin B. dan Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar : CV. Sah Media.

Wahab, Solichin Abdul. 2020. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

### Jurnal

Mafaza, Wildah, et al. 2016. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Perpajakan. 11(1) : 1-4.

Timisela, Stephanny Inagama, et al. 2017. *Analisis Penerimaan*

*Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura*. Jurnal Keuda. 2(1) : 1-22.

### Dokumen Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 3.b Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

### Internet

<https://kbbi.web.id/target> (Di akses pada tanggal 20 Januari 2022)

<https://kbbi.web.id/implementasi> (Di akses pada tanggal 04 November 2021)